

BAB VI

ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN

A. PENGANTAR

Kehamilan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peranan perempuan dalam kelangsungan kehidupan. Terkadang kehamilan bisa mendatangkan kebahagiaan dan terkadang membawa kedukaan, terutama kehamilan akibat pemerkosaan. Kalangan pendukung hak atas alat reproduksi (*Pro Choice*) berpendapat bahwa seorang wanita dalam keadaan apapun tidak mempunyai kewajiban untuk mengandung kalau tidak menginginkannya.

Hukum yang dibentuk oleh penguasa hendaknya bertujuan untuk memenuhi asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang sangat dalam kehidupan manusia bermasyarakat, sehingga tercapai kebahagiaan dan keuntungan bagi para pihak dalam melaksanakan interaksi sosialnya.

Setelah uraian subbab Pengantar ini, akan diuraikan lebih lanjut tentang Unsur-unsur Aborsi Pro Choice, Unsur-unsur Asas Kemanfaatan, yang kemudian dilanjutkan dengan Aborsi Pro Choice dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan. Pada akhbir Bab ini uraian akan ditutup dengan uraian berisi rangkuman seluruh Bab pada subbab penutup.

B. UNSUR-UNSUR ABORSI PRO CHOICE

Aborsi atau yang dikenal juga dengan pengguguran adalah tindakan yang sudah ada sejak masa lampau bahkan pada masa Aristoteles. Pertentangan-

pertentangan pun ikut mewarnai perkembangan akan isu ini. Kalangan pendukung hak reproduksi (*Pro Choice*) berpendapat bahwa perempuan dalam keadaan apapun tidak mempunyai kewajiban untuk mengandung kalau tidak diinginkan, aborsi atau pengguguran atas permintaan harus menjadi hak dari setiap perempuan.

Pandangan *Pro Choice* yang lebih banyak dianut oleh kaum feminis, cenderung setuju untuk melegalisasi aborsi, mereka berpendapat bahwa hak akan reproduksi perempuan merupakan hak asasi manusia. Seperti halnya untuk menentukan jumlah anak yang akan dikandung, dan kapan dia akan mengandung.

Negara Indonesia pada dasarnya menentang tindakan aborsi, karena sebelum Undang-Undang Kesehatan dibuat pengaturan akan tindakan aborsi telah di atur dalam KUHP. Pada Pasal 299 (ayat 1,2,3) dan Pasal 346 sampai dengan 349 dan Pasal 535 dimuat secara jelas bahwa barangsiapa yang melakukan akan dikenai pidana dan melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, abortus dilarang, yaitu pada Pasal 75. Agar pengakhiran kehamilan atau abortus dapat diterima semua pihak adalah sulit. Satu syarat agar aborsi dapat diterima orang maka hal yang mutlak diperlukan legalisasi abortus. Legalisasi yang dimaksud bukan untuk membuat tindakan aborsi menjadi hal umum atau bebas dilakukan, tetapi adalah suatu aturan untuk mengatur dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum, kepada pihak-pihak terkait.

Aborsi legal berarti adanya penjelasan dan adanya pengaturan, pengarahan agar tindakan aborsi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Maka dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (2) bagian a)

tindakan aborsi dapat pengecualian seperti aborsi hanya dilakukan jika atas indikasi kedaruratan medis yang dapat dideteksi sejak usia dini kehamilan.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk seorang dokter bisa mendeteksi kelainan-kelainan pada bakal janin atau embrio. Ultra Sono Grafi atau yang dikenal dengan USG tentu bukan hal yang asing bagi bidang kesehatan, terutama dengan semakin canggihnya teknologi USG dengan 4 dimensi mampu mendeteksi kelainan janin. Namun kelainan yang dimaksud adalah kelainan genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup diluar kandungan. Batasan Indikasi kedaruratan medis sampai sekarang belum menemukan arti yang seragam antara aturan hukum dan ilmu kedokteran. Pada Pasal 75 ayat (2) sebagaimana dimaksud adalah kegawatdaruratan yang bisa menyebabkan nyawa ibu atau janin terancam.

Indikasi Kedaruratan medis yang dimaksud disini bersifat kelainan fisik atau gangguan kesehatan secara fisik, yang tentunya kelainan fisik janin yang lebih diprioritaskan, walaupun harus mengorbankan kehidupan janin. Ada suatu situasi konflik ketika kasus diperhadapkan mengenai siapa yang akan dikorbankan atau diselamatkan sering kali kehidupan janin yang dikorbankan. Misalnya seorang perempuan hamil mengalami kecelakaan kendaraan sampai koma atau mati otaknya. Apabila saat kecelakaan itu umur kehamilan sudah cukup bulan untuk dilahirkan maka bayi akan dilahirkan lewat operasi caesar meskipun dengan demikian ibunya meninggal tetapi bisa menyelamatkan anaknya. Namun jika seandainya janin dalam kandungan belum cukup umur untuk tinggal di luar kandungan. Maka dibenarkan seandainya ibu yang koma atau mati otaknya itu

ditopang dengan peralatan medis supaya janin dalam kandungan dapat berkembang sampai umur janin bisa untuk hidup di luar kandungan. Ketika umur itu tercapai maka bisa dilakukan bedah caesar untuk menyelamatkan anaknya. Dalam situasi ini sudah ada kepastian medis bahwa ibunya tidak bisa diselamatkan, maka tidak dibenarkan untuk dibuat usaha menyelamatkan ibu dengan menggugurkan janin. Misalnya wanita yang mengandung mempunyai penyakit jantung dan jika kehamilan diteruskan sampai dengan melahirkan akan sangat berbahaya bagi dirinya, maka kandungan atau kehamilan harus dihentikan dengan melakukan aborsi. Tindakan aborsi ini sebenarnya tidak bisa disebut terapeutik sebab tindakan aborsi ini tidak membuat penyakit jantung ibu sembuh namun dapat menghindarkan ibunya dari suatu penyakit atau risiko kematian, maka sangat tepat bahwa tindakan aborsi ini merupakan tindakan aborsi kedaruratan medis. Selain itu indikasi kedaruratan medis yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) juga mengandung arti bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan penyelamatan nyawa ibu, misalnya jika ibu mengalami keguguran secara spontan namun masih belum bersih (buah kehamilan belum keluar semuanya) maka dilakukan tindakan tertentu yaitu kuretase, karena jika dibiarkan dapat membahayakan kesehatan reproduksinya yang dapat menyebabkan infeksi dan berujung pada kematian.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan

tim ahli. Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum.

C. UNSUR-UNSUR ASAS KEMANFAATAN

Hukum dibuat guna keteraturan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan dalam menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi jika hukum tersebut mendatangkan manfaat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan tenang dan aman. Penghormatan terhadap keluhuran martabat manusia merupakan unsur yang hakiki dalam mencapai keadilan sosial. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kodrat yang sama. Dalam keadilan sosial menekankan kesamaan dalam perbedaan di antara umat manusia, karena sasaran utama dari keadilan sosial adalah kesejahteraan umum yang dinikmati oleh khalayak ramai dan bukan hanya golongan terbatas. Kesejahteraan ini memberikan gambaran tentang sikap dasar manusia yang menyadari arti tanggung jawab atas orang lain yang tergabung dalam suatu masyarakat dan Negara.

Menurut Aristoteles dalam buku "Ethics Nicomachea" mengemukakan setiap manusia memperoleh keadilan, dan setiap orang tidaklah sama. Keadilan yang dimaksud adalah keadaan dimana seseorang dengan sukarela secara tetap dan mantap terus menerus memberikan kepada tiap orang apa yang memang sudah menjadi bagiannya atau haknya.

Tiga ciri yang khas dan selalu menjadi tanda keadilan yaitu bahwa keadilan selalu tetuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, dan keadilan menuntut persamaan. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul antar manusia, dan dalam menegakannya selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut teori Adam Smith keadilan mengandung prinsip untuk tidak melukai dan merugikan orang lain, dengan kata lain kita akan dianggap bertindak adil terhadap sesama jika kita menahan diri untuk tidak merugikan orang lain, dan tidak secara langsung melukai, baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasi orang lain. Selain itu bertindak adil terhadap orang lain adalah jika tidak melukai atau merugikan orang lain baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai warga sebuah masyarakat. Sebaliknya keadilan dilanggar jika seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak dan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain atau jika merugikannya dan melukainya tanpa alasan. Hal ini menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi manusia yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.

Aturan-aturan keadilan sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi tindakan manusia. Aturan-aturan ini mengatur setepat mungkin setiap tindakan yang dituntut oleh keadilan karena menyangkut pada hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan-aturan ini yang menetapkan apa yang harus dilakukan yang dalam kaitanya hak-hak orang lain dan

bagaimana hal tersebut dilakukan yang didalamnya ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dalam bidang hukum keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan diantara Negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan melahirkan konsep keadilan yang dinyatakan sebagai hasil atau keputusan, yang dalam penerapannya atau pelaksanaannya sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum dan konsep keadilan sebagai nilai.

Konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) disebut keadilan *procedural*. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*) dimana asas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual.

Utilitarianisme yang dalam bahasa latin berasal dari kata utilis yang berarti berguna, berfaedah, menguntungkan, adalah pandangan yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan. Sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dan merugikan. Karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Menurut kaum utilitarianisme yang teorinya di temukan oleh Jeremy Bentham tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah

memperbesar kegunaan, kemanfaatan dan keuntungan yang menghasilkan perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan yang diusahakan atau dilakukan harus mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan berdasarkan etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.

Unsur-unsur dari asas kemanfaatan terdiri dari akibat dari suatu tindakan, pemuasan kepentingan umum dan perlindungan bagi pihak melalui kepastian hukum, dimana dalam melakukan tindakan berpegang pada prinsip utilitas yaitu berguna, bermanfaat dan menguntungkan.

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang penting karena hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan yang dimaksud adalah yang mendatangkan kebahagiaan (*happiness*), jadi baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Dalam menetapkan ketentuan atau keputusan hukum, keputusan itu diambil berdasarkan konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi banyak orang yang terlibat didalamnya.

Dengan menggunakan prinsip utilitas dimaksudkan atau menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan bagi banyak orang. Sehingga tindakan yang bermanfaat adalah apabila tindakan yang dilakukan memiliki akibat yang membawa kemanfaatan bagi banyak orang.

Kesejahteraan manusia adalah kebaikan yang menjadi keprihatinan moralitas, maka tindakan yang terbaik secara moral adalah tindakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan manusia dan memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan orang perorang. Dalam rumusan yang paling sederhana bahwa utilitarianisme adalah tindakan atau kebijakan moral yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.

D. ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN

Hak akan Kesehatan Reproduksi merupakan hak asasi yang dimiliki setiap individu termasuk perempuan. Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi ini selalu menyangkut masalah tentang perempuan. Hal ini dikarenakan proses reproduksi dan gangguan kesehatan reproduksi lebih banyak dialami oleh perempuan. Masalah kesehatan reproduksi ini pun sudah menjadi isu internasional, yang dikarenakan semakin tingginya kecenderungan hak-hak reproduksi perempuan.

Agar pengakhiran kehamilan (abortus) dapat diterima semua pihak sangatlah sulit. Satu syarat agar abortus dapat diterima orang, maka mutlak diperlukan legalisasi abortus. Legalisasi bukan liberalisasi, tetapi adalah suatu aturan untuk mengatur dan memberi kepastian serta perlindungan hukum, kepada pihak – pihak terkait. Abortus legal yang berarti adanya penjelasan, adanya pengaturan, adanya pengarahan arah tindakan abortus sesuai dengan aturan

perundangan yang berlaku. Oleh karena itu agar abortus dapat diterima perlu ada titik masuk. Titik masuk tersebut adalah berlandaskan pendekatan : konsep sehat, hak asasi manusia, kesehatan berdasarkan hak asasi manusia, reproduksi, dan kesehatan reproduksi berdasarkan hak asasi manusia

Perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dari setiap individu ini, didasarkan pada persamaan derajat sesama manusia, tanpa memandang apapun, seperti ras, jenis kelamin, bahasa, bahkan agamanya. Begitupun bagi kaum perempuan, juga harus dijunjung tinggi hak-haknya, yang salah satu haknya adalah Hak Reproduksi Perempuan atau dapat disebut dengan Hak Perempuan Atas Alat Reproduksi. Hak Reproduksi Perempuan ini, di dalamnya terdapat hak asasi dari kaum perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksinya. Hak asasi perempuan dalam mendapatkan upaya pelayanan kesehatan reproduksi ini adalah juga bagian dari hak asasi manusia, atau dengan kata lain bahwa hak perempuan atas kesehatan reproduksi adalah HAM.

Pada Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan No 23 Tahun 1992, pada Pasal 71 khususnya lebih menitik beratkan tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal itu dijelaskan bahwa Hak Kesehatan Reproduksi adalah milik semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan, dan kesehatan yang dimaksud tidak hanya terbebas dari penyakit atau terbatas pada sehat secara fisik namun meliputi sehat secara mental dan sosialnya terutama yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksinya. Kemudian pada Pasal 71 ayat (2) perlindungan yang dijamin meliputi tiga periode

yang antara lain sebelum perempuan itu hamil, saat dia hamil, sampai dan sesudah dia melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi yang akan digunakan, dan kesehatan seksualnya; serta kesehatan sistem reproduksinya, sedangkan pada Pasal 71 ayat (3) dalam menunjang kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada proses reproduksi tetapi pada seluruh sistem reproduksi yang dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Sehingga dalam penanganannya tidak tergantung pada partial namun secara holistik. Dan mengenai tindakan aborsi Hukum di Indonesia memuat peraturan bahwa tindakan Aborsi dilarang dan melanggar hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1) "setiap orang dilarang melakukan aborsi". Bahkan dalam KUHP Pasal 346 mengatakan jika seorang perempuan/wanita sengaja melakukan pengguguran atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Begitupun pada Pasal 349 KUHP menetapkan bahwa jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan tindakan pidana bahkan hukuman akan ditambahkan sepertiga dari hukuman yang ditetapkan. Namun ada beberapa pengecualian yang memungkinkan tindakan aborsi dianggap legal, seperti pada pasal 75 ayat (2) mengatakan dalam indikasi kedaruratan medis atau karena kehamilan dari tindak pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikis.

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kebahagiaan, maka dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan satu solusi dan jawaban dari masalah yang dihadapi perempuan mengenai kehamilan. Terutama

kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikis, seperti yang Pasal 75 ayat (2) bagian b) menyebutkan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan jika kehamilan akibat perkosaan dan dapat menyebabkan trauma psikis. Trauma psikis yang dimaksud tentunya adalah keadaan yang berakibat depresi, dan gangguan mental. Kehamilan yang terjadi bukan pilihan dan bukan karena kemauan sendiri tetapi akibat tindak kekerasan seksual dan pelanggaran Undang-Undang membuat seorang perempuan mengalami trauma psikis. Banyak perempuan akhirnya mengambil penyelesaian masalahnya dengan tindakan aborsi yang tidak aman. Ada kalanya trauma psikis yang dialami membuat perempuan menjadi depresi. Depresi adalah suatu kondisi yang dicirikan oleh kesedihan yang luar biasa dan hilangnya kesenangan melakukan kegiatan sehari-hari, kehilangan kegembiraan, perasaan bersalah dan tidak berguna dan dihantui keinginan untuk bunuh diri. Rasa bersalah dan tak berguna sering menghantui bahkan menetap sepanjang kehidupannya. Bisa dibayangkan kehamilan yang tidak diinginkan ini akan menjadi beban, maka dengan ditetapkannya Undang-Undang Kesehatan ini membawa sedikit titik terang untuk korban perkosaan. Maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur akan tindakan aborsi menyebabkan terpenuhinya asas kemanfaatan bagi ibu hamil, petugas atau tenaga kesehatan yang melaksanakan tindakan tersebut.

E. PENUTUP

Sebagaimana telah dibahas bahwa tindakan aborsi merupakan bagian dari mempertahankan kesehatan reproduksi. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur akan kesehatan reproduksi perempuan yang didalamnya memuat tentang definisi dan hal-hal yang mencakup dalam kesehatan organ reproduksi dan fungsi dan sistemnya. Ketetapan pemerintah akan layanan tindakan aborsi memberikan pengecualian terhadap indikasi kedaruratan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Meskipun ketetapan ini masih belum jelas mengenai batasan akan indikasi kedaruratan medis, karena banyak pendapat yang mengartikan akan indikasi kedaruratan medis berbeda.

Batasan dan prosedur akan tindakan aborsi yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan mengisyaratkan bahwa hukum masih menghargai akan kehidupan dan hak perempuan dalam memilih dan memutuskan, karena jika tindakan aborsi telah melewati tahap-tahap sebagaimana Pasal 75 dan Pasal 76 katakan, maka tindakan aborsi tersebut di pandang legal.